

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR : 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG DALAM KABUPATEN TORAJA UTARA

BUPATI TORAJA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Lembang dan berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Lembang dalam Kabupaten Toraja Utara;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi selatan (L.N.R) Toraja Utara 2008, T.L.N.R No 4874
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG
DALAM KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB I

KEJENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Toraja Utara.
6. Lembang nama lain dari desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; .
7. Pemerintahan Lembang adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Lembang;
9. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang;
10. Pembentukan Lembang adalah tindakan mengadakan Lembang Baru dapat berupa Penggabungan beberapa Lembang, atau bagian Lembang yang bersandingan atau pemekaran dari satu lembang menjadi dua Lembang atau lebih.
11. Panggabungan Lembang adalah penyatuan dua Lembang atau lebih menjadi satu Lembang baru;

12. Penghapusan Lembang adalah tindakan penghapusan Lembang yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau karena digabung dengan Lembang terdekat;
13. Penataan Lembang adalah Tindakan menata wilayah Lembang dalam beberapa Kampung;
14. Batas alam adalah penggunaan unsure alam seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lembang Oleh Lembang yang berbatasan;
15. Batas Buatan adalah penggunaan unsure buatan manusia seperti Pilar batas, jalan, Saluran Irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lembang oleh Lembang yang berbatasan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG

Pasal 2

- (1) Lembang dibentuk, dihapuskan, dan digabung serta di tata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul Lembang, Kondisi geografis, serta sosial budaya dan ekonomi Masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan serta penataan Lembang adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Pembentukan Lembang dapat berupa penggabungan beberapa Lembang atau bagian Lembang yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Lembang menjadi dua Lembang atau lebih.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG

Pasal 4

Persyaratan Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Lembang

adalah :

- a. Memiliki penduduk minimal 1.000 Jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);

- b. Faktor Geografis dan Luas Wilayah dapat terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan
- d. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Lembang;
- e. Pembentukan Lembang dan Pemekaran Lembang dapat dilakukan setelah mencapai batas usia penyelenggaraan Pemerintah Lembang 5 Tahun

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LEMBANG

Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lembang dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, Pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan Lembang dilakukan atas usul Kepala Lembang dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Lembang berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (3) Untuk Melaksanakan Pembentukan, Pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan Lembang, Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsure Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan, Pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Lembang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

BATAS WILAYAH LEMBANG

Pasal 6

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Lembang yang yang satu dengan wilayah Lembang yang lain, ditetapkan batas wilayah Lembang dengan peraturan Lembang berdasarkan Asal usul Lembang dan atas persetujuan bersama Lembang yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa Batas alam maupun batas buatan yang jelas.

Pasal 7

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi Geografi wilayah Lembang disajikan dalam bentuk peta Lembang;
- (2) Peta Lembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan penetapan tertib batas wilayah Lembang, Bupati membentuk Tim Pelaksana Penetapan Batas Wilayah Lembang.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH LEMBANG

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah Lembang dapat dibentuk Kampung yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan Lembang dan setiap kampung dipimpin oleh seorang Kepala kampung yang diangkat oleh Kepala Lembang dengan persetujuan BPL;
- (2) Syarat – syarat Pembentukan Kampung :
 - a. Jumlah Penduduk Paling rendah 300 jiwa atau 40 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adapt istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur Lebih Lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

DITETAPKAN DI RANTEPAO
PADA TANGGAL : 28 Januari 2009

PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA


Drs. Y.S. DALIPANG

DIUNDANGKAN DI RANTEPAO
PADA TANGGAL : Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA


Drs. Ek. LEWARAN RANTE LA'BI, MH.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010 179 774